



P U T U S A N

Nomor : 1060 / Pid. B / 2018 / PN. Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SYAFII NASUTION, SE Alias BUYUNG BERLAN
Tempat lahir : Medan
Umur/ tanggal lahir : 65 tahun / 21 Agustus 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ismailiyah No. 62 Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area
/ Jl. Karya Kasih Meteorologi No.07 Lingk 15 Kel.
Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syafii Nasution, SE Alias Buyung Berlan ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, Rutan sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan PU, Rutan sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Syafii Nasution, SE Als Buyung Berlan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Syafii Nasution, SE Als Buyung Berlan oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa M. Syafii Nasution, SE Als Buyung Berlan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area Kota Medan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Wahyu Damanik di panggil oleh HASAN (merupakan Bos tempat saksi bekerja) lalu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ARIS MANULLANG serta ASWIN disuruhnya untuk pergi ke Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area untuk melakukan pembersihan rumah. Selanjutnya saksi bersama dengan teman lainnya pun pergi ke rumah tersebut. Dan setibanya di tempat tujuan saksi dengan rekan kerja saksi lainnya bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 2 orang. Yang mana sebelumnya saksi juga sudah ditunggu oleh teman saksi lainnya yang berjumlah 13 Orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berada di rumah tersebut dan juga bertugas untuk bekerja membersihkan rumah tersebut. Lalu terdakwa ada berbicara dengan teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG yang dimana saksi mendengar pembicaraan mereka bahwa terdakwa menanyakan "Sedang ngapain berada disini" kemudian teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG memperlihatkan surat kepada terdakwa, kemudian dari hal itu terdakwa merasa keberatan lalu mengusir saksi bersama dengan teman kerja saksi yang lainnya. Kemudian terjadilah cekcok / pertengkaran mulut dengan terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Damanik disuruh pergi dari daerah lokasi tersebut oleh terdakwa, namun saksi tidak mau pergi lalu oleh terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan stik billiard (Daftar Pencarian Barang) ke arah bagian tangan saksi lalu teman-teman terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu Damanik dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali. Selanjutnya saksi melihat bahwa EDI NELSON HUTAGALUNG dianiaya oleh terdakwa hingga tersungkur. Kemudian dari teman terdakwa pergi mengambil pisau dan hendak mencoba untuk melakukan penusukan terhadap saksi dan teman lainnya, lalu melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman lainnya pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, saksi Wahyu Damanik mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No : 010/VER/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Leo Hartono selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Memar pada lengan atas kanan dengan ukuran ± 5 cm x 8 cm

Kesimpulan :

Korban yang bersangkutan menjadi sakit / mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari tanggal 17 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2017 dan orang yang bersangkutan menderita cedera yang akan sembuh.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. Syafii Nasution, SE Als Buyung Berlan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area Kota Medan setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan Penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Wahyu Damanik di panggil oleh HASAN (merupakan Bos tempat saksi bekerja) lalu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ARIS MANULLANG serta ASWIN disuruhnya untuk pergi ke Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area untuk melakukan pembersihan rumah. Selanjutnya saksi bersama dengan teman lainnya pun pergi kerumah tersebut. Dan setibanya di tempat tujuan saksi dengan rekan kerja saksi lainnya bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 2 orang. Yang mana sebelumnya saksi juga sudah ditunggu oleh teman saksi lainnya yang berjumlah 13 Orang yang sudah berada dirumah tersebut dan juga bertugas untuk bekerja mebersihkan rumah tersebut. Lalu terdakwa ada berbicara dengan teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG yang dimana saksi mendengar pembicaraan mereka bahwa terdakwa menanyakan “Sedang ngapain berada disini” kemudian teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG memperlihatkan surat kepada terdakwa, kemudian dari hal itu terdakwa merasa keberatan lalu mengusir saksi bersama dengan teman kerja saksi yang lainnya. Kemudian terjadilah cekcok / pertengkaran mulut dengan terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Damanik disuruh pergi dari daerah lokasi tersebut oleh terdakwa, namun saksi tidak mau pergi lalu oleh terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan stik billiard (Daftar Pencarian Barang) ke arah bagian tangan saksi lalu teman-teman terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu Damanik dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali. Selanjutnya saksi melihat bahwa EDI NELSON HUTAGALUNG dianiaya oleh terdakwa hingga tersungkur. Kemudian dari teman terdakwa pergi mengambil pisau dan hendak mencoba untuk melakukan penusukan terhadap saksi dan teman lainnya, lalu melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman lainnya pergi melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya, saksi Wahyu Damanik mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No : 010/VER/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Leo Hartono selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Memar pada lengan atas kanan dengan ukuran ± 5 cm x 8 cm

Kesimpulan :

Korban yang bersangkutan menjadi sakit / mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sementara waktu dan dirawat dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2017 s/d 18 Oktober 2017 dan orang yang bersangkutan menderita cedera yang akan sembuh.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Damanik, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib di Jln. Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi korban di panggil oleh HASAN yang dimana Bos saksi bekerja lalu saksi dengan rekan saksi yang bernama ARIS MANULLANG serta ASWIN disuruhnya untuk pergi ke Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area untuk melakukan pembersihan rumah yang dimana setiba di tempat tujuan saksi dengan rekan kerja saksi telah berhadapan dengan terdakwa BUYUNG, B. yang dimana membawa kawannya berjumlah 2 orang. sebelumnya saksi juga sudah ditunggu oleh teman saksi yang berjumlah 13 Orang yang dimana untuk bekerja membersihkan rumah tersebut. Lalu terdakwa ada berbicara dengan teman saksi bernama EDI NELSON HUTAGALUNG yang dimana saksi mendengar pembicaraan mereka bahwa terdakwa menanyakan “ sedang ngapain berada disini ?” kemudian teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG memberikan tunjuk surat kepada terdakwa kemudian dari hal itu terdakwa merasa keberatan lalu mengusir saksi termasuk teman teman kerja saksi juga. Yang kemudian dengan cekcok mulut selanjutnya oleh terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman saksi EDI NELSON HUTAGALUNG dengan menggunakan stik biliard selanjutnya saksi disuruh pergi dari daerah Lokasi oleh terdakwa kemudian saksi tidak mau selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan stik biliard ke arah bagian tangan saksi selanjutnya kawan – kawan terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali selanjutnya dari hal itu saksi melihat bahwa teman saksi EDI NELSON HUTAGALUNG dianiaya oleh terdakwa hingga

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkur yang kemudian dari kawan terdakwa pergi mengambil pisau yang dimana mau mencoba melakukan penusukkan terhadap kami, setelah itu kami berhamburan pergi meninggalkan terdakwa. dari hal itu saksi mengalami memar di bagian tangan kanan akibat dipukul dengan menggunakan Stik Biliard dan merasa keberatan saksi mebuat laporkan ke Polrestabes Medan.

- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut yang saksi rasakan sekarang ini tangan kanan atas mengalami luka memar, badan bagian belakang terasa sakit sehingga mengalami mual dan pusing.
- Adapun sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah masalah akan dibersihkan rumah yang kami kerjakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Aswin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib di Jln. Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area yang menjadi korban adalah saksi Wahyu Damanik.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban wahyu damanik adalah dengan cara memukul lengan bahu sebelah kanan WAHYU DAMANIK dengan menggunakan Stik bilyard sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan WAHYU DAMANIK, EDI NELSON HUTAGALUNG, ARIS MANULANG beserta 9 (sembilan) orang lainnya datang ke sebuah rumah di Jln. Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area untuk membersihkan rumah tersebut atas perintah dari pemilik rumah yaitu bapak HASAN, setelah kami tiba di rumah tersebut kami melihat ada tiga orang laki – laki yang tidak dikenal sedang bermain bilyard didalam rumah tersebut dan kami ketahui seorang diantara mereka adalah terdakwa. kemudian EDI NELSON HUTAGALUNG mendatangi ketiga laki – laki tersebut dengan kata – kata yang sopan sambil menunjukan sebuah surat dari HASAN kepada terdakwa dan tiba – tiba terdakwa mengatakan “ENGGAK ADA INI, NGAPAIN KALIAN DISINI, INI RUMAH AKU, CABUT – CABUT KALIAN”, kemudian terdakwa langsung menusukkan ujung Stik bilyard tersebut ke bagian rusuk badan EDI NELSON HUTAGALUNG sambil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "CABUT KAU – PERGI KALIAN, KELUAR KALIAN SEMUA", dan EDI NELSON HUTAGALUNG terjongkok sambil memegang badannya yang sakit kemudian salah seorang terdakwa lainnya menunjang pantat EDI NELSON HUTAGALUNG dengan menggunakan kaki kananya sehingga EDI NELSON HUTAGALUNG jatuh tersungkur. dan WAHYU DAMANIK yang berada di dekat terdakwa langsung memukul lengan bahu sebelah kanan WAHYU DAMANIK dengan menggunakan Stik bilyard sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian salah seorang terdakwa lainnya menunjang pinggang bagian belakang WAHYU DAMANIK dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "KELUAR KALIAN" kemudian terdakwa yang menunjang WAHYU DAMANIK langsung masuk kedalam rumah dan keluar rumah sambil membawa sebilah pisau dengan menggunakan tangan kananya kemudian mengacungkannya kearah teman – teman saksi sambil mengatakan "KUTIKAM KALIAN NANTI YA, CABUT – CABUT" kemudian laki – laki tersebut langsung ditarik oleh terdakwa untuk masuk kedalam, kemudian saksi beserta rekan – rekan lainnya langsung keluar dan kembali ke kantor kami di Jln. Bromo Medan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 010/VER/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Leo Hartono selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Memar pada lengan atas kanan dengan ukuran ± 5 cm x 8 cm.

Kesimpulan : luka yang dialami akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Ismailiyah NO. 62 Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area tepatnya di rumah yang terdakwa tempati.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Wahyu Damanik pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib di Jln. Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah stik bilyard (DPB).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Jalan Ismailiyah NO. 62 Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area, tiba-tiba datang korban dengan teman-teman lainnya sekitar 20 (dua puluh) orang, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain billiard bersama dengan teman terdakwa. Yang mana korban bersama teman yang lainnya datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk mengosongkan rumah tersebut dan disaat itulah terjadinya penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa menggunakan stik billiard memukul korban dan mengenai tangan kanan korban. Kemudian selanjutnya korban bersama teman – teman lainnya pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. barang siapa,
 2. melakukan penganiayaan ;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa M. Syafii Nasution, SE Als Buyung Berlan.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pbenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.10 Wib di Jln. Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyu Damanik dengan menggunakan 1 (satu) buah stik billiard (Daftar Pencarian Barang) memukul ke arah korban dan mengenai tangan korban sebelah kanan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Wahyu Damanik di panggil oleh HASAN (merupakan Bos tempat saksi bekerja) lalu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ARIS MANULLANG serta ASWIN disuruhnya untuk pergi ke Jalan Ismailiyah No. 62 Kec. Medan Area untuk melakukan pembersihan rumah. Selanjutnya saksi bersama dengan teman lainnya pun pergi kerumah tersebut. Dan setibanya di tempat tujuan saksi dengan rekan kerja saksi lainnya bertemu dengan terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 2 orang. Yang mana sebelumnya saksi juga sudah ditunggu oleh teman saksi lainnya yang berjumlah 13 Orang yang sudah berada dirumah tersebut dan juga bertugas untuk bekerja mebersihkan rumah tersebut. Lalu terdakwa ada berbicara dengan teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG yang dimana saksi mendengar pembicaraan mereka bahwa terdakwa menanyakan "*Sedang ngapain berada disini*" kemudian teman saksi yang bernama EDI NELSON HUTAGALUNG memperlihatkan surat kepada terdakwa, kemudian dari hal itu terdakwa merasa keberatan lalu mengusir saksi bersama dengan teman kerja saksi yang lainnya. Kemudian terjadilah cekcok / pertengkaran mulut dengan terdakwa, selanjutnya saksi Wahyu Damanik disuruh pergi dari daerah lokasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa, namun saksi tidak mau pergi lalu oleh terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan stik billiard (Daftar Pencarian Barang) ke arah bagian tangan saksi lalu teman-teman terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu Damani dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali. Selanjutnya saksi melihat bahwa EDI NELSON HUTAGALUNG dianiaya oleh terdakwa hingga tersungkur. Kemudian dari teman terdakwa pergi mengambil pisau dan hendak mencoba untuk melakukan penusukan terhadap saksi dan teman lainnya, lalu melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman lainnya pergi melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 010/VER/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Leo Hartono selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Deli Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Memar pada lengan atas kanan dengan ukuran ± 5 cm x 8 cm.

Kesimpulan : luka yang dialami akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian telah terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa dalam kondisi tidak sehat dan masih dalam masa perawatan (foto copy rekam medic terlampir).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka waktu selama terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa M. Syafii Nasution, SE Alias Buyung Berlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti : Nihil ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 17 MEI 2018 oleh Masrul, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Johny Jonggi H. Simanjuntak, SH., MH dan Gosen Butar-Butar, SH., M.Hum, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mahtina Hanum Harahap, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

dihadiri Marthias Iskandar, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1060/Pid.B/2018/PN Mdn



JOHNY JONGGI H. SIMANJUNTAK, SH., MH

MASRUL, SH., MH

GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH